

**PELEMAHAN PERAN SARAK OPAT DALAM PEMERINTAHAN
KAMPUNG KUTE RAYANG KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH**

Puger Abdul Khaliq, Laila Kholid Alfirdaus

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro Jl. Prof H Soedarto,S.H Tembalang Semarang
Kotak Pos 1269Telepon (024) 7465407 Faksimile (024)
7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

The village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the government, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights, and traditional rights that are recognized and respected in the state government system . Concerning the Implementation of the Privileges of the Aceh Province, it was emphasized that the regions could establish various policies in an effort to empower, preserve and develop adat and adat institutions in their region, which were imbued with Islamic Sharia. Central Aceh is one of the areas with a Gayo majority . Gayo people also have their own laws in managing their lives and people often refer to it as customary law. In the Gayo community carried out by "Sarak Opat ". The existence of Sarak Opat is still present in the administration of village affairs and the resolution of disputes between villagers, the weakening of Sarak Opat occurs when Sarak Opat itself comes into contact with or relates to foreign cultures . The elements of Sarak Opat that exist in the Gayo community consist of Reje, Imem, Petue and Rakyat.The purpose of this study is to reduce the weakening of the role of Sarak Opat in the Kute Rayang village government of the Gayo tribe and to find out what are the factors that influence the weakening in it.Based on the results of research and discussion, the weakening and strengthening of the role of Sarak Opat in the governance of Kute Rayang Village, Linge District, Central Aceh Regency can be influenced by several factors. In the object of research the author chooses the interview method between 2 or more people from various related parties as follows: 1) Government; 2) Village apparatus ; 3) Society.

Keywords: Village, Customary Law, Sarak Opat

Abstrak

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara. Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai sesuai dengan Syari`at Islam. Aceh Tengah merupakan salah satu daerah dengan mayoritas bersuku *Gayo*. Masyarakat *Gayo* juga mempunyai hukum sendiri dalam menata kehidupannya dan masyarakat sering menyebutnya sebagai hukum adat. Didalam masyarakat *Gayo* dilaksanakan oleh "*Sarak Opat*". Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung, melemahnya *Sarak Opat* terjadi ketika *Sarak Opat* itu sendiri bersentuhan atau berhubungan dengan kebudayaan asing. Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje, Imem, Petue dan Rakyat*. Tujuan penelitian ini untuk mengurangi pelemahan peran *Sarak Opat* dalam pemerintahan kampung *Kute Rayang* suku *Gayo* dan untuk mengetahui apa saja faktor - faktor yang mempengaruhi pelemahan didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelemahan dan penguatan peran *sarak opat* dalam pemerintahan kampung *kute rayang* kecamatan *Linge* kabupaten *Aceh Tengah* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam objek penelitian penulis memilih metode wawancara antara 2 orang maupun lebih dari berbagai pihak yang terkait sebagai berikut : 1) Pemerintah; 2) Perangkat kampung; 3) Masyarakat.

Kata kunci: Desa, Hukum adat, Sarak Opat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan amandemen undang - undang dasar 1945, dalam Pasal 18B antara lain, negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999. Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan diatur kembali dengan Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga dapat dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Hukum adat di era orde baru, adat adalah hukum yang sudah dianut sejak zaman nenek moyang kita, dari zaman kerajaan, pada zaman kerajaa hukum adat adalah hukum yang selalu dipakai pada zaman dahulu, bahkan ada yang meyakini sampai sekarang salah satunya suku Papua, dan pada masa dulu masyarakat hukum adat karena sudah menjadi budaya, berbeda dengan masa sekarang ini, semua diakui oleh pemerintah, jangankan kependudukan hutan

adat, lembaga adat yang berperan tidak tahu apa fungsinya seperti yang kita alami saat ini, fungsi sultan samawa (Daeng Ewa) tidak tahu kebijakan yang diambil karena ada intervensi dan pengklaiman dari pihak pemerintah.

Kedudukan hukum adat dalam era Reformasi, berbicara persoalan penegak hukum adat Indonesia, memang sangat prinsipil karena adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupakan identitas bagi tiap daerah. Dalam kerangka pelaksanaan Hukum Tanah Nasional dan dikarenakan tuntutan masyarakat adat maka pada tanggal 24 juni 1999, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, peraturan ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman dalam pengaturan dalam peraturan dan pengambilan kebijaksanaan operasional bidang pertanahan serta langkah-langkah penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

UU 6 tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan oleh karenanya keberadaan Desa yang dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di pedesaan.

Didalam masyarakat *Gayo* dilaksanakan oleh "*Sarak Opat*". Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dalam penyelenggaraan urusan kampung dan penyelesaian perselisihan antar warga kampung, melemahnya *Sarak Opat* terjadi ketika *Sarak Opat* itu sendiri bersentuhan atau berhubungan dengan kebudayaan asing. Hal tersebut berdampak pada generasi muda yang lebih memilih mengikuti budaya Barat dan cenderung kurang mempelajari atau memahami tentang kebudayaan maupun lembaga adat yang tertera dalam masing-masing kampung di Indonesia. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya perubahan kebudayaan di Indonesia karena dampak Globalisasi (Darsiyah 2013). Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue dan Rakyat (Sudere)*. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Menurut Muhammad Daud Ali (1995), masing-masing unsur ini mempunyai peranan sendiri-sendiri

yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain.

Menurut Qanun Nomor 4 Tahun 2011, yakni Pemerintah Kampung diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh *Reje kampung* (kepala desa) (Salam, 2017).

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa (Mahayana, 2013).

Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada dalam masyarakat *Gayo* terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue dan Rakyat (Sudere)*. Masing-masing unsur ini mempunyai peranan tersendiri yang tidak kalah pentingnya dari peranan unsur yang lain. Peranan ini dilakukan dalam melaksanakan berbagai tugas yang diletakkan oleh masyarakat hukum adat ke pundak setiap anggota "*belah*", diantaranya menilai jalannya pemerintahan dan kehidupan kemasyarakatan. Peranan ini dilaksanakan

melalui lembaga “*musyawarah*”. Di samping itu, *rayat* juga mempunyai peranan untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga unsur *Sarak Opat* di atas, apakah mereka melaksanakan peranannya masing-masing selaras dan sesuai dengan norma-norma Adat *Gayo*.

Tulisan ini akan mengangkat rumusan masalah yang ingin dikemukakan adalah:

1. Bagaimana pelemahan *Sarak Opat* dalam pemerintah kampung *Kute Rayang suku Gayo*?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelemahan *Sarak Opat*?

B. Kajian Teori

1. Lembaga Adat

Dalam khazanah kebudayaan Aceh, adat sebagai institusi, walaupun wujudnya sekarang belum mengambil bentuknya seperti lembaga-lembaga atau institusi-institusi pemerintahan, tetapi telah memainkan peran pentingnya dalam mengatur pola hidup bangsa ini. Darsiyah (2013) yang mengatakan ada banyak perubahan kebudayaan Indonesia karena Globalisasi.

Menurut Teer Haar (1974), lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum atau dalam hal kepentingan keputusan hakim yang

bertugas mengadili sengketa. Sepanjang keputusan itu keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima / diakui atau setidaknya ditoleransikan. Lembaga hukum adat menjadi suatu perkumpulan masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sosial ekonomi, keagamaan dan berbagai hal sebagai bentuk keterwakilan suatu komunitas dalam pembangunan. Hal ini berguna untuk mengangkat derajat setiap masyarakat yang tergabung dalam suatu daerah dalam semua segi, guna menyamaratakan derajat masyarakatnya, namun dengan cara tidak memaksa melainkan dengan cara yang dapat diterima semua pihak untuk ke ikut sertaan dalam upaya tersebut.

2. Lembaga Adat Dalam Sistem Pemerintahan Formal

Lembaga adat dapat diartikan sebagai suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar (Mashab, 2013). Sementara Lembaga adat menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Daerah yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat erat kaitannya dengan modal sosial, untuk terciptanya tata kelola desa demokratis, transparan, partisipatif dan efektif. Modal

sosial yang kuat juga menjadi prasyarat bagi tercapainya desa mandiri.

Kebiasaan Lembaga Adat adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat untuk membantu kenaikan kegiatan pemerintah daerah dalam kelangsungan pembangunan kemasyarakatan dan juga dapat mendorong ketertiban masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

3. Pelemahan Lembaga Adat

Menurut UU 32/2004 kepala desa dipilih secara langsung, sekretaris desa dijabat oleh PNS, dan perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dengan kedudukan (pelaksana teknis daerah dan unsur kewilayahan) yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kegagalan ini merupakan kelemahan kelembagaan desa yang seringkali menimbulkan kecemburuan, ketidakpuasan dan bahkan konflik. Demonstrasi para perangkat desa yang menuntut status PNS merupakan contoh dari ketidakpuasan ini.

Persoalan yang juga penting adalah masa jabatan lembaga-lembaga desa (kepala desa, BPD, dan perangkat desa). Di satu sisi, pemerintah memberi peluang terhadap mekanisme pemilihan, tetapi disisi lain pemerintah membatasi masa jabatan kades dan BPD. UU 22/1999 memberikan batasan sepuluh tahun untuk masa jabatan kepala desa, sedangkan UU 32/2004 membatasinya enam tahun. Kini perangkat desa menuntut sepuluh tahun masa jabatan Kades. Jika

pemerintah juga mengakui kearifan lokal, tentu masa jabatan lembaga-lembaga ini tidak harus dibatasi. Setiap desa memiliki tradisi yang sulit diintervensi dan diseragamkan oleh Negara. Namun, jika pemerintah menghendaki pembatasan masa jabatan lembaga-lembaga ini untuk kepentingan urusan pemerintahan formal, harus dipikirkan mengenai solusi tempat bagi berlangsungnya kepentingan atau kewenangan adat. Jangan sampai rotasi jabatan pemerintahan administratif mengganggu keberlangsungan adat lokal.

4. Faktor – Faktor Penyebab Pelemahan Lembaga Adat

Adapun faktor – faktor yang dapat mempengaruhi pelemahan lembaga adat biasanya terjadi karena perubahan zaman. Pada zaman modern saat ini kita dapat melihat banyak anak muda yang kurang memiliki rasa ingin tahu tentang adat istiadat dari leluhur maupun petua mereka, dan juga tingginya ambisi untuk meraih suatu keberhasilan dengan tidak melihat asal usul adat istiadat mereka secara mendalam. Sesungguhnya aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau karena prakarsa sendiri (Esman dan Uphoff, 1988).

Salah satu faktor penyebabnya yaitu, media informasi yang bersifat teknologi kurang di gunakan namun merupakan sebagai tambahan referensi bagi para tokoh adat dan masyarakat agar adat, budaya dapat sejajar atau penyesuaian dengan perkembangan

zaman sekarang. Artinya hukum adat tidak hanya mengatur bagaimana masyarakat adat menguasai dan mengolah lahan, tetapi di dalamnya terkandung nilai agar sesama manusia saling menghargai, saling mendengarkan dan saling menolong antara sesama makhluk sosial. Disamping pemahaman akan teknologi belum bisa dioptimalkan secara dini namun seiring waktu masyarakat setempat akan menyadari akan pentingnya fungsi dari media teknologi informasi dalam menyongsong era globalisasi kedepan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah dan juga masyarakat yang ikut berpartisipasi. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini karena di Kabupaten tersebut terdapat Pelemahan *Sarak Opat*.

Peggalian data atau pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar mendapatkan data yang diperlukan. Ada beberapa metode yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu; Observasi; wawancara; dokumentasi; dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelemahan Lembaga *Sarak Opat*

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan

hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun temurun. Hukum adat memiliki kontrol yang efektif dalam menjaga agama maupun perilaku sehari-hari didalam masyarakat. Pengaruh perkembangan zaman menjadikan para *Petue-Petue* adat harus bahu-membahu dalam mempertahankan keutuhan hukum adat tersebut, dalam mengatasi masalah-masalah yang dapat meruntuhkan hukum adat di kalangan masyarakat, para tokoh-tokoh adat berupaya melestarikan adat tersebut dikalangan masyarakat adat dalam pelaksanaannya sehari-hari.

1. Pelemahan Lembaga *Sarak Opat* menurut Pemerintah Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Menurut pemerintah kabupaten aceh tengah ada upaya dari pemerintah untuk memaksimalkan media teknologi informasi dalam mensosialisasikan keberadaan *Sarak Opat*, contohnya aceh tengah go id khususnya dibagian pemerintahan aceh tengah, termasuk juga sosialisasinya melalui media media lokal yang ada di Aceh Tengah dan disampaikan juga tentang fungsi dan legalisasi *Sarak Opat* yang ada di tengah tengah masyarakat, hal ini juga menjadi upaya Pemerintah Daerah daerah pada bawahan yaitu tingkat Kecamatan melalui media yang tersedia. Jika untuk media informasi tentu memanfaatkan media informasi, saat ini juga pemerintah daerah

berbenah untuk menyampaikan situs yg ada di aceh tengah go id.

2. Pelemahan Lembaga *Sarak Opat* menurut Perangkat Kampung Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Sebagaimana dinyatakan oleh *Reje* yaitu : sekarang mencari orang yang mengerti dengan adat dan sesuai perbuatannya hanya sedikit, jika diteliti belum tentu dalam satu kampung itu ada yang betul-betul memahami mengenai adat itu. *Reje* juga mengatakan hal sebagai berikut: sistem adat istiadat yang berada dikampung masih terbilang sangat kental, namun berbeda dengan daerah yang berada di khususnya kota Takengon. Karena di kota hal ini sudah memudar, sebab gaya hidup di zaman sekarang masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah langsung ke kantor polisi, tanpa melalui sistem peradilan adat istiadat.

3. Pelemahan Lembaga *Sarak Opat* menurut Masyarakat Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Sebagaimana kata filosofis adat Gayo “*Bujang berama, beru berine*” (dalam satu kampung tidak membedakan itu bapak polan ini ibu polan) adalah konsep kekeluargaan yang paling tinggi derajatnya pada masyarakat Gayo. Konsep ini mengharuskan para masyarakat untuk bersikap menjaga dan melindungi satu sama lainnya dalam satu kampung, diakibatkan karena pekerjaan dan banyaknya kesibukan-kesibukan diluar daerah

mengakibatkan kurangnya sosialisasi antara satu sama lainnya, sehingga mengakibatkan terbentuknya sikap egois dalam bermasyarakat, alhasil konsep kekeluargaan yang tersusun rapi tidak lagi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena kurangnya interaksi dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga hukum adat tersebut sulit di terapkan. Jadi, lemahnya hukum adat tersebut didalam masyarakat mengakibatkan pergaulan bebas semakin berkembang sehingga sangat sulit untuk mengatasinya, bahkan kepedulian antara sesama semakin acuh tak acuh, sehingga pergaulan dan pelanggaran hukum adat semakin banyak ditemui.

B. Penguatan Lembaga *Sarak Opat*

Keberadaan *Sarak Opat* adalah badan kelengkapan kampung dan Mukim yang terdiri dari unsur Agama, Pemimpin Adat, Cerdik Pandai, Pemuda dan Perempuan, yang berada di Kampung atau Mukim yang berfungsi memberi nasehat kepada *keuchik* dan *Imem* Mukim dalam bidang Pemerintahan, Hukum Adat, Adat Istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa di Kampung atau Mukim. Keberadaan *Sarak Opat* adalah hasil dari warisan bangsa dalam kehidupan masyarakat Gayo yang telah berkembang pesat dan mencapai kejayaan pada masa Kerajaan Linge, untuk memperkuat lembaga ini sejak lama telah diakomodir dalam berbagai instrumen hukum

1. Penguatan Lembaga *Sarak Opat* menurut Pemerintah Aceh Tengah Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Sebagaimana Mahmud Ibrahim menyebutkan: Bahwa istilah *Sarak Opat* diartikan kata “*sarak*” diartikan sebagai wilayah atau kampung yang wajib dijaga kehormatannya. Maka untuk menjaga kehormatan *Sarak* itu perlu adanya pemimpin dan lembaga masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus *sarak* tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Hakim Aman Pinan, mengatakan latar belakang munculnya lembaga *sarak opat* secara internal adalah masyarakat Gayo tidak bisa terlepas dari adat-istiadat dan budaya mereka sendiri. Mereka hidup bertalian erat dengan masalah adat istiadatnya. Para leluhur pada zamannya, sehingga adat mereka pegang sebagai panutan, pedoman dan undang-undang. Maka untuk menjaga, melindungi, menjalankan dan menegakkan adat budaya itu dalam aspek kehidupan maka masyarakat Gayo harus ada lembaga yang bertanggung jawab yaitu lembaga *Sarak Opat*.

2. Penguatan Lembaga *Sarak Opat* menurut Pemerintahan Kampung *Kute Rayang* Terhadap Lembaga *Sarak Opat*

Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa Lembaga *Sarak Opat* berperan aktif dalam penyelesaian perselisihan pada tingkat kampung di Aceh Tengah. Bahkan berdasarkan keterangan ketua Majelis Adat

Gayo (MAG) Mustafa AK, Lembaga *Sarak Opat* mempunyai peranan dalam menyelesaikan kasus perselisihan warga masyarakat yang terjadi pada tingkat kampung. Hal ini merupakan praktek yang telah berakar sejak lama, sebagaimana berdasarkan latar belakang historis lembaga *Sarak Opat* merupakan lembaga yang berperan dalam mengurus segala aspek sosial kemasyarakatan pada tingkat kampung yang sudah ada sejak dahulu.

C. Peluang Dan Tantangan Di Era Uu No. 6 Tahun 2014

UU No 6/2014 tentang Desa merupakan regulasi yang penting dalam upaya memajukan desa. UU Desa juga merupakan peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi hak warga desa serta menjamin tata kelola pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan demokratis. Tetapi tidak hanya sebagai peluang, UU Desa juga memiliki sejumlah tantangan misalnya soal kesiapan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta warga masyarakat masing-masing desa untuk menjadi subyek pembangunan, kesiapan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam menyiapkan seperangkat aturan guna mendukung pelaksanaan UU Desa, mendampingi dan memfasilitasi desa serta mendorong keterlibatan kelompok marjinal dan kelompok rentan dalam tata kelola pemerintahan desa.

1. Peluang di Era UU No. 6 Tahun 2014

Melalui UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, atau dengan kata lain desa diberikan hak otonom yang luas. UU Desa ini bukan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, sebelumnya sudah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang desa, salah satunya yaitu UU No 32 Tahun 2004. Namun peraturan-peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, sehingga akhirnya dibentuklah UU No 6 Tahun 2014. Adanya UU khusus tentang desa menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memajukan desa. Kemajuan sebuah desa menentukan kemajuan kecamatan, kemajuan kecamatan menentukan kemajuan kabupaten/kota, kemajuan kabupaten/kota menentukan kemajuan provinsi, kemajuan provinsi menentukan kemajuan negara, dan kemajuan Negara akan membuahkan kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu, pemerintah mulai meletakkan kepedulian yang besar kepada desa, agar ke depannya Indonesia bisa menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Adanya UU Desa diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan yang memang secara proporsi kekuatan kemiskinan lebih besar berada di pedesaan. UU ini juga bertujuan untuk menekan kesenjangan pendapatan antar kota

dan desa, dan memperbaiki arah pembangunan desa yang selama ini masih jauh dari harapan. Sehingga dengan adanya Undang-undang desa ini dapat membawa kesejahteraan. Hadirnya UU ini memberi peluang bagi desa untuk mewujudkan kesejahteraan yang selama ini didambakan. UU Desa menegaskan 10% anggaran dari APBN akan disalurkan ke desa. 10% anggaran dari APBN yang disalurkan ke desa bukanlah jumlah yang sedikit bagi pembangunan desa, Sehubungan dengan diberikannya anggaran tersebut, desa diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut guna mensejahterakan desa dan mewujudkan kemakmuran desa. Sumber pendapatan yang besar tersebut nantinya diharapkan dapat semaksimal mungkin dikelola dengan baik untuk pembangunan desa sehingga akan terciptanya kesejahteraan.

2. Tantangan di Era UU No. 6 Tahun 2014

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini fungsinya adalah untuk diakuinya desa sebagai daerah otonomi, atau di Aceh Tengah disebut kampung. Kampung diberikan kewenangan penuh mengelola sumberdaya. Undang-Undang tersebut mengatur tentang tata kelola pemerintahan kampung, baik perangkat masyarakat maupun pengembangan ekonomi yang mungkin dikembangkan di desa (kampung) serta penguatan sistem informasi desa (kampung). Pemerintah kampung memiliki kewenangan yang tinggi dalam mengembangkan kampung. Selain itu,

dibangunnya mekanisme *check and balances* kewenangan di kampung dengan pengaktifan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau di Aceh Tengah disebut RGM(Rakyat Genap Mufakat) untuk mendorong akuntabilitas pelayanan yang lebih baik kepada warga kampung.

Badan permusyawaratan Desa, menurut UU No.6 tahun 2014 adalah lembaga perwakilan rakyat desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam rumusan ini kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa yang di tetapkan secara Demokratis. Dalam hal ini BPD yang di atur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2011 disebut RGM (Rakyat Genap Mufakat) Sebagai perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah kampung, RGM memiliki kedudukan penting dalam sistem Pemerintahan kampung.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan :

1. Lembaga *Sarak Opat* di samping perannya sebagai wadah aparatur

pemerintahan kampung, lembaga *Sarak Opat* merupakan wadah untuk bermusyawarah/mupakat. Lembaga ini juga mempunyai peranan sangat besar dan berperan sangat penting dalam penyelesaian perselisihan dan perkara yang terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan perselisihan, dilakukan dengan cara bermusyawarah oleh unsur-unsur *Sarak Opat*, sehingga segala perselisihan yang terjadi di tingkat kampung sangat diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah, tanpa mengabaikan kewenangan instrument lembaga penegak hukum. Artinya di sini selagi perselisihan masih dapat diselesaikan di tingkat kampung/desa, maka perselisihan diupayakan diselesaikan pada tingkat kampung. Tetapi jika perselisihan tidak dapat diselesaikan maka tidak tertutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui kewenangan aparat penegak hukum.

2. Sistem yang digunakan oleh lembaga *Sarak Opat* dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat yaitu dengan cara bermusyawarah dengan memberikan beberapa masukan dan solusi dan berupaya agar pihak yang bersengketa mau berdamai, hal ini tentu sejalan dengan firman Allah Swt.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti menyarankan:

1. Hendaknya, dengan adanya lembaga *Sarak Opat* ini, dapat meminimalisir kasus-kasus

yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, perlu adanya sosialisasi dari lembaga *Sarak Opat* kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kondisivitas dalam hubungan sosial masyarakat.

2. Sebaiknya, masyarakat lebih menyadari bahwa lembaga *Sarak Opat* sangat berperan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam sosial masyarakat.

3. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan bahwa judul ini menarik untuk di teliti lebih lanjut, baik dari segi kasus pelemahan, sebab pelemahan, maupun faktor yang mempengaruhi pelemahan *Sarak Opat* itu sendiri, baik dalam lingkup Kecamatan, maupun Kabupaten yang ada di Aceh Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aman Pinan, AR Hakim, 2010, *Syariat Islam dan Adat Istiadat*, Yayasan Mahkamam Mahmuda, Takengon.
- Darsiyah, 2013, dalam jurnal *Perubahan Kebudayaan indonesia Karena Globalisasi*.
- Esman, M. J. and Uphoff, N. T. 1988. *Local Organizations: Intermediaries in Rural Development*. Itacha and London: Cornell University Press.
- Mahayana, W. 2013. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unmul*. Vol. 1 No. 1. Hal : 400 – 414.
- Mashab Mashuri, 2013, *Politik Permerintahan Desa Di Indonesia*, Cetakan I, PolGov Fisipol UGM, Yogyakarta, Hal. 1-2.
- Salam, R. 2017. *Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Kampung Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Reje Kampung Bagi Masyarakat Kampung Nunang Antara Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Ter Haar, 1974, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan Ng. Suebakti Poeponoto, Pradnya Paramita, Jakarta.